

**REKONTRUKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN  
DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

**OLEH :**

**Ridho Syahputra Manurung  
PDIH. 03. V. 14.0183**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2016**

**REKONSTRUKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN  
DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**


Oleh :

**Ridho Syahputra Manurung**  
PDIH. 03. V. 14.0183

**Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

**Telah Disetujui Bahwa Disertasi Layak Diuji  
Pada tanggal, Juni 2016**

**Promotor Co-Promotor**



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH.,M.Hum**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum**  
NIK. 210. 389. 016

## **MOTTO**

**Seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu maka itu lebih baik bagimu dari apa yang dijangkau matahari sejak terbit hingga terbenam  
(HR. Muslim)**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Juni 2016  
Yang membuat pernyataan,

**Ridho Syahputra Manurung**  
**PDIH. 03. V. 14.0183**

### **ABSTRAK**

Dalam implementasinya PTPN III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan masih memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan, yang di PTPN III dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang lebih mengutamakan program dan kegiatannya pada daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan area PTPN III. Namuntanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma

sosial. Persoalan inilah yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini.

Melalui paradigma konstruktifisme penelitian diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan *otentisitas* (*authenticity*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research* sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya sehingga harapan besar dapat mendukung upaya rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian.

Selama ini, sifat yang masih melekat dalam penerapan CSR yang dilakukan oleh perseroan adalah *charity* (karitas) dan *filantropi* (kedermawanan), artinya, nuansa substansi pemberdayaan, yaitu menjadikan masyarakat mampu mengatasi berbagai persoalannya, khususnya ekonomi belum terlihat dari konsepsi tanggung jawab sosial tersebut. Konsekuensi yang dihadapi kemudian adalah sifat-sifat tersebut menjadi perusahaan tidak mampu memaksimalkan implikasi yang ditimbulkan atas dijalankannya tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi tersebut disamping karena faktor adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga disebabkan pemerintah kurang melakukan respon secara cepat atas kondisi yang terjadi demikian, sehingga menjadikan nuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial dalam pelaksanaan CSR menjadi tradisi yang berulang secara terus menerus. Sehingga untuk mengatasi kendala yang demikian, perlu dilakukan rekonstruksi ideal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan dengan mengembalikan tujuan *Corporate Social Responsibility* kepada nilai yang berbasis Pancasila dan Islam dengan menyeimbangkan implementasi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara sukarela serta adanya komitmen dalam keberlanjutan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sehingga terwujudnya keadilan antar generasi, Keadilan dalam satu generasi, Prinsip pencegahan dini, Perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan. Rekonstruksi yang demikian di dukung dengan perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan pada Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 74 Ayat (3) dan dengan penambahan Pasal 74 ayat (4).

Kata kunci : CSR, BUMN Perkebunan dan Nilai Keadilan

## ABSTRACT

In the implementation PTPN III as the State Owned Enterprises (SOEs) Plantation still have a high commitment in implementing corporate social responsibility, which in PTPN III known as the Partnership Program and Community Development (CSR) that is more about its programs and activities in areas direct contact with the area of PTPN III. However, given the company's social responsibility is still nuanced spontaneity and still be social gifts or donations. The issue that is the main obstacle in implementing corporate social responsibility during this time.

Constructivism paradigm through research aimed to produce a wide range of understanding of the nature of reconstruction, with the themes of trustworthiness (*trustworthiness*) and authenticity (*authenticity*). While the approach used is the approach of socio-legal research in an effort to understand the legal context, namely the context of the society that great expectations

can support the reconstruction of social reality, by promoting interaction between researcher and what is studied through sources and informants, and consider the context which form the input , process and research results .

During this time, the nature of which is still inherent in the application of CSR undertaken by the company is a charity (charity) and philanthropy (generosity), that is to say, the nuances of the substance of empowerment, which makes people able to overcome various issues, especially the economy has not seen the conception of social responsibility. Consequences faced then are these qualities become unable to maximize the implications arising on the exercise of corporate social responsibility. The conditions in addition because of their overlapping legislation also caused less government for responding rapidly to such conditions occur, making the feel of spontaneity and still be social gifts or donations in the implementation of CSR become a tradition that repeats continuously. So to mengatasi constraints such, need to be reconstructed ideal implementation of Corporate Social Responsibility SOE plantations in Indonesia based on the Value of Justice by returning the CSR objectives to its value based on Pancasila and Islam by balancing the implementation of social, environmental and economic voluntarily as well as their commitment in sustainability of Corporate Social Responsibility so that the realization of justice between generations, justice within a generation, the precautionary principle, protection of biodiversity and the internalization of environmental costs. Reconstruction is thus supported by changes in Law No. 40 Year 2007 on the Company in Article 74 paragraph (1), Article 74 paragraph (2), Article 74 Paragraph (3) and with the addition of Article 74 paragraph (4).

Keyword :CSR, state-owned plantation and Justice Values

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dunia usaha mengkhawatirkan Undang-Undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)<sup>1</sup>. Salah satu hal yang terutama dikhawatirkan adalah bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menjadi *philanthropy* wajib dengan bagian persentase yang dikaitkan dengan pengeluaran (*spending*) dengan tanpa memperhatikan keuntungan (*profit*) dan atau kesanggupan perseroan, khususnya terkait dengan likuiditas dana yang tersedia.

Jika ini yang terjadi, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menjadi bencana besar bagi dunia usaha dan masyarakat konsumen. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang demikian tidak hanya merugikan kepentingan pengusaha tetapi juga seluruh stakeholder perusahaan, khususnya masyarakat banyak sebagai konsumen. Ini benar-benar

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja, dkk, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h, 93.

bertolak belakang dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesungguhnya<sup>2</sup>.

Praktiknya belum banyak perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan survei Kompas pada 2007, menyatakan bahwa 70% perusahaan di Indonesia belum melaksanakan CSR<sup>3</sup>. Berdasarkan survei tersebut seharusnya Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas dapat mengakomodir dan menjadi jawaban. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di beberapa Negara mestinya dapat menjadi referensi bagi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia.

Masih banyak yang menganggap *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah beban dalam operasi produksi. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal baru yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut sebagai kewajiban dari Perusahaan. Meskipun dalam hal ini terlalu sederhana pengaturannya, sehingga masih diperlukan aturan hukum lebih rinci agar tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan baik berupa beasiswa, modal usaha bagi UKM, pembangunan prasarana jalan dan jembatan hingga sarana ibadah. Pada 2010 ini PT. Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa sebesar 1,3 Milyar Rupiah.<sup>4</sup>

Semestinya implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari perusahaan. Kebanyakan perusahaan masih bersifat mencari keuntungan semata, tanpa memperdulikan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya.

Masyarakat juga banyak terkena imbas dari pengelolaan yang buruk dari perusahaan, seperti pengelolaan limbah yang kurang baik dan polusi udara. Ketidaknyamanan masyarakat akan kehadiran perusahaan juga tidak jarang mengakibatkan timbulnya penolakan-penolakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan itu sendiri.

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila perusahaan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Dengan kepedulian diharapkan iklim yang kondusif pada dunia usaha akan tercipta serta dapat menjawab tuntutan masyarakat. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dapat menjawab tantangan tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat peduli dengan perusahaan.

Tidak semua kalangan dunia usaha menanggapi pasal 74 ini dengan baik. Ada sebagian kalangan menganggap *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan beban perusahaan, karena nantinya hanya dapat merugikan perusahaan. Mereka juga mengkhawatirkan pada pasal 74 ini akan terjadi kutipan-kutipan yang pastinya dapat memberatkan mereka.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri sebenarnya bertujuan untuk memperkuat perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholders* yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, implementasi *Corporate Social*

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 93.

<sup>3</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 56.

<sup>4</sup>Rio Affandi Siregar, *Implementasi Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) di PT. Perkebunan Nusantara III, Tesis, UMSU Medan, 2010, h. 9.

*Responsibility (CSR)* membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ke depan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Keterbasan dana pemerintah untuk pembangunan di berbagai sektor merupakan salah satu alasan sehingga peran seta dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan.

Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana di sini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana.

Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki berbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Berdasarkan sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas *Corporate Sosial Responsibility*, antara lain ;

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. *CSR* akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan menjalankan perilaku serta praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi mereka bekerja.
2. *CSR* dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang beberapa waktu lalu dilanda isi dan kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas,

---

<sup>5</sup> AB Susanto, h. 26-27



sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.

4. *CSR* yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara para perusahaan dengan para *stakeholdernya*. Pelaksanaan *CSR* secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para *stakeholders* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Roper Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.<sup>6</sup>

Peran Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dalam Pasal 2 jo Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003<sup>7</sup> telah mengatur penerapan *CSR*. Bahkan untuk pengaturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).<sup>8</sup> Dengan peraturan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN tersebut, yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana daripada kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka 16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a).

Sumberdana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut diatas berasal dari : penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana (sisa) program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, atau pelimpahan dana program dari

---

<sup>6</sup> Ibid, h, 28-31

<sup>7</sup> Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) butir e : “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Dan lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) : “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

<sup>8</sup> Lihat juga dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan : “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN” serta Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : “Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”

BUMN lain (vide Pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Pasal 3 Permen. BUMN ini adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ataupun pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar). Kedua jenis pengusaha yang masuk kategori usaha kecil tersebut diatas masih harus memenuhi ketentuan tambahan lebih lanjut sesuai Permen BUMN tersebut, yakni : pengusaha tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berusaha secara mandiri (berdiri sendiri) yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki / dikuasai / berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, usaha tersebut memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, serta belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk : pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, dan pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini.<sup>9</sup> Sedangkan Program Bina Lingkungan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, atau pelestarian alam.

Peran BUMN dalam melakukan PKBL memiliki arti tersendiri untuk kondisi Indonesia saat ini, karena negara Indonesia saat ini tengah mengalami ledakan pengangguran. PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN akan turut menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum diserap oleh sektor formal. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu penerimaan negara.

Peraturan yang lahir atau dibentuk oleh Kementerian BUMN ini memiliki esensi ketentuan yang justru dirasakan lebih menggigit daripada ketentuan yang dimuat didalam undang-undang, karena mempergunakan kata 'wajib' pada kalimat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007. Meskipun apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut, peraturan menteri tersebut tidak secara tegas dan eksplisit memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban Persero dan Perum yang tidak melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Satu-satunya ketentuan dalam peraturan menteri tersebut yang memiliki warna "sanksi" adalah Pasal 30 yang menegaskan bahwa kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Pada sisi ini, barangkali secara implisit menunjukkan adanya sebuah pesan komitmen yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Yakni bahwa institusi BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan peran sekaligus yakni sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh Swasta, peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, peran penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan

---

<sup>9</sup> Makalah Bismar Nasution, *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, disampaikan pada "Pelatihan Mengelola Stakeholders", yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hal 26-27.

peran turut membantu pengembangan usaha kecil / koperasi, tetap harus memiliki kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat sekitarnya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan *CSR* oleh BUMN yang sumber pendapatannya berasal dari penyisihan laba perusahaan, memiliki kelemahan yang sangat fundamental yakni ketentuan ini memberikan celah bagi BUMN untuk berkelit dari kewajiban melaksanakan *CSR* dengan alasan perusahaan belum mendapatkan laba. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila perusahaan baik BUMN diwajibkan untuk melaksanakan *CSR* yang sumber pendanaannya diperlakukan sebagai biaya dan bukan berasal dari penyisihan laba perusahaan.<sup>11</sup>

Pemberian dana *CSR* oleh Perusahaan BUMN Perkebunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat lokal, pelaksanaannya masih sebatas melaksanakan kewajiban terhadap ketentuan hukum dan sebagai sebatas laporan tahunan kepada pemegang saham (RUPS). Hal ini terbukti masih banyaknya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara-III sebagai Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara belum memiliki pedoman khusus tentang pelaksanaan pemberian dana *CSR* kepada masyarakat. Atas hal ini berakibat kepada pemberian belum melihat skala prioritas masyarakat dan daerah yang lebih membutuhkan bantuan.

Ramses Simbolon, Aripay Tambunan dan Wasner Sianturi Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan, sebagai perusahaan milik Negara PTPN III dapat menyalurkan dana *CSR* dan PKBL secara merata ke kabupaten/kota secara proporsional. Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhan Batu dan Labuhanbatu Selatan ternyata hanya mendapatkan alokasi yang sangat kecil.<sup>12</sup> Sebagai contohnya di Sumatera Utara, terdapat 3 (tiga) BUMN Perkebunan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV, seharusnya bila dana *CSR* tersebut disalurkan secara tepat guna akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan stakeholder lainnya di Sumatera Utara. Tetapi pada kenyataannya dana *CSR* yang disalurkan oleh BUMN Perkebunan tersebut belumlah memberikan dampak yang baik dan signifikan bagi masyarakat. Permasalahan lainnya adalah adanya dualisme pengaturan *CSR* dan PKBL di BUMN. PKBL mengacu pada ketentuan Kementrian BUMN dan *CSR* mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sudah semestinya dana *CSR* atau PKBL BUMN Perkebunan lebih tepat sasaran, dengan lebih mengutamakan kepada masyarakat di daerah sekitar areal perkebunan, sehingga masyarakat di sekitar areal perkebunan tersebut memiliki rasa kecintaan kepada BUMN Perkebunan karena mereka merasakan dampak yang baik bagi kehidupan mereka.

Menurut penulis tentunya apabila pengelolaan dana *Corporate Sosial Responsibility* BUMN Perkebunan dikelola secara professional, akuntabel, transparan dan berkeadilan *Corporate Sosial Responsibility* akan bermamfaat bagi peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan BUMN, Kondisi lingkungan usaha BUMN semakin kondusif (minim konflik dengan masyarakat seperti adanya tindakan penggarapan /okupasi areal, pencurian produksi dan asset lainnya), rasa memiliki (*sense belonging*) dari stakeholder terhadap BUMN semakin tinggi, peningkatan kinerja BUMN semakin baik dan masyarakat lingkungan sekitar perkebunan ekonomi lebih baik.

---

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan umum dari Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yakni BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

<sup>11</sup> Ismail Solihin, *Op.cit.* Hal 168.

<sup>12</sup> Caessaria Indra Diputri, Waspada Online, Pembagian dana *CSR* diminta secara proporsional, terbitan 11 Februari 2015, diakses tanggal 1 Maret 2015

Melalui penelitian ini penulis melakukan rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengukur sejauh mana implementasi penerapan CSR BUMN perkebunan di Indonesia dapat membantu masyarakat serta mengkaji apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan CSR BUMN perkebunan di Indonesia, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan fokus penelitian yang tertuang dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini perumusan masalah dituangkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia saat ini ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia ?
3. Bagaimana Rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan ?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma Konstruktivis. Konstruktivis, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (ontologi relativisme), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya penelitian juga dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Sumatera Utara Medan sebagai Induk Perusahaan BUMN Perkebunan, di mana hal ini sebagai bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrinal<sup>14</sup> dengan pendekatan *socio legal research*. Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis<sup>15</sup>.

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara *deskriptif analitik*, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.<sup>16</sup> Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## **D. Hasil Penelitian Disertasi**

---

<sup>13</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 124.

<sup>14</sup> Penelitian hukum non doktrinal adalah metode penelitian empiris. Soetandyo, *Ibid*, h. 148.

<sup>15</sup> Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, h. 80-81.

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, h. 25.

## **1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Indonesia**

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Akhir-akhir ini popularitas konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mengemuka dengan era baru terbentuknya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs).

Aktualisasi di Indonesia atas semua itu kemudian dimasukkan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) ke dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang salah satu aspeknya adalah mengemukakan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Dalam aktualisasinya sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diundangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai manipestasinya telah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Dengan demikian BUMN dapat dikatakan telah jelas aturan utamanya karena sudah ada Undang-undang tersendiri. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, bahkan pola kemitraan dan bina lingkungan atau sering disebut CSR sudah rinci aturan pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut landasan hukum telah diterbitkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sumber dana program kemitraan dan program bina lingkungan ini diambilkan dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum 4 % (empat) persen dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya. Selanjutnya petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan antara lain diatur mengenai pembentukan Unit PKBL yang merupakan bagian dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi PKBL adalah melakukan pembinaan berupa evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, dan fungsi administrasi dan keuangan. Masalah koordinasi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir b keputusan Menteri BUMN tersebut, minimal dalam bentuk menyampaikan daftar calon mitra binaan yang akan diberikan dana pinjaman kepada BUMN koordinator untuk menghindari duplikasi pinjaman. Apabila program ini dapat di implementasikan dengan sebaik mungkin dan dikelola secara

optimal, maka keberadaan program kemitraan dapat menjangkau pengusaha kecil (mitra binaan) secara lebih luas, sehingga *multiplier effect*-nya dapat dinikmati secara nasional.

Sebagai wujud dari tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan (PTPN) diwajibkan untuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya dengan menyisihkan maksimum 4 % (empat persen) dari laba bersih untuk kegiatan tanggungjawab sosial tersebut. PT.Perkebunan Nusantara-III mewadahi tanggungjawab sosial tersebut dalam satu bagian yaitu Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang langsung berada di bawah Senior Eksekutif Vice Presiden (SEVP) (lihat lampiran: Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Pedoman yang digunakan sebagai dasar hukum PTPN III dalam mengelola program dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Permen BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
7. Permen BUMN Nomor : Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
8. Permen BUMN Nomor : Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
9. PerMen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
10. SK Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
11. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perhitungan kinerja Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
12. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
13. Selain petunjuk pelaksanaan tersebut, PTPN III juga menerbitkan petunjuk teknis melalui Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-03 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Bina Lingkungan ;
14. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-02 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Kemitraan
15. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-04 tentang Penyaluran Bantuan CSR

Dasar hukum diatas merupakan pedoman yang digunakan oleh Direksi PT.Perkebunan Nusantara-III Cq.Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara dengan Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan<sup>17</sup> bahwa "dasar hukum tersebut merupakan rujukan yang digunakan oleh Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ataupun *Corporate Social Responsibility*"

Program kemitraan PTPN III bertujuan mewujudkan hubungan harmonis khususnya dengan masyarakat disekitar wilayah usaha perkebunan dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya sertamenumbuhkembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan khususnya Usaha Kecil di sekitar wilayah usaha perkebunan dan usaha kecil Sumatera Utara pada umumnya<sup>18</sup>.

Program kemitraan, program tanggung jawab sosial perusahaan ini diimplementasikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi usaha kecil di berbagai sektor yaitu, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor peternakan. Hingga tahun 2015, ± 2551 usaha kecil telah menjadi mitra binaan PTPN III<sup>19</sup> dengan berbagai sektor kegiatan tersebut di atas.

Untuk Program Kemitraan ini, pola implementasi program diawali dengan pengajuan proposal oleh calon mitra binaan usaha kecil dari berbagai sektor seperti yang telah disebutkan di atas. Proposal yang diajukan tentunya memuat usaha yang telah dilakukan selama ini dan ditujukan untuk menumbuh kembangkan usaha yang telah dirintis dengan mengajukan pinjaman dana sesuai dengan yang dibutuhkan dan kelayakan usahanya. Persyaratan ini menunjukkan bahwa yang mengajukan peminjaman dana harus sudah punya pengalaman di bidang usaha yang ditekuninya minimal satu tahun. Artinya, pinjaman dana yang diajukan tidak untuk membuka usaha atau kegiatan baru, tetapi lebih pada pengembangan dan peningkatan usaha yang telah ada. Proposal yang diajukan ke pihak PTPN III, sifatnya perseorangan (per kegiatan usaha) atau juga atas nama kelembagaan dan tidak harus diketahui oleh aparat setempat (Kepala Desa atau Lurah misalnya). Dalam konteks Program Kemitraan, implemetasi program belum melibatkan pemerintahan setempat (Kepala Desa/Lurah), meskipun menurut Kepala Urusan Kemitraan bahwa pihak perusahaan sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa ataupun Lurah dalam implementasinya untuk menghindari terjadinya overlapping dalam pemberian dana kemitraan antara pemerintah dengan pihak perusahaan.

Namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Dipihak lain sifat yang masih melekat dalam penerapan CSR juga bersifat *charity* (karitas) dan *filantropi* (kedermawanan), Artinya, nuansa substansi pemberdayaan, yaitu menjadikan masyarakat mampu mengatasi berbagai persoalannya, khususnya ekonomi belum terlihat dari konsepsi tanggungjawab sosial tersebut. Konsekwensi yang dihadapi kemudian adalah sifat-sifat tersebut menjadi perusahaan tidak mampu memaksimalkan implikasi yang ditimbulkan atas dijalankannya tanggung jawab sosial perusahaan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

### **a. Kendala Subtansi Hukum**

Tanggung Jawab Sosial dan Ling kungan (*CSR*) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012 mengalami berbagai macam kelemahan. Dalam Pasal 74 ayat

---

<sup>17</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Kantor Direksi PTPN III Medan

<sup>18</sup> Prosedur Kerja (PK) PTPN III Judul : Program Kemitraan No.Dokumen : PK.3.10-02 hal.1

<sup>19</sup> Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2015, Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN III, Medan

(3) UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

Dimasukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UU PT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik.

Pengaturan CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Apabila dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun PP yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksinya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan



dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Revisi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam PP ini tidak juga diturunkan mengenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep *CSR* ini. Pemahaman atas konsep *CSR* yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian *CSR* yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud *CSR* yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan *CSR* dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan *CSR* oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

## **2 Aspek Struktur Hukum**

Berdasarkan kelemahan substansi di atas, terdapat kelemahan struktur. Dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tujuan dimasukkannya konsep *CSR* dalam ketiga pasal perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungannya dan pada akhirnya *CSR* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum.

Berkaitan dengan pengaturan *CSR* dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep *CSR* sebagaimana diatur dalam UUPT dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan kesinambungan tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengertian perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. *CSR* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum

dalam ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Tujuan dimasukkannya konsep CSR dalam ketiga peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungannya. Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan CSR ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan CSR ini. Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT.

### **3 Aspek Budaya Hukum**

Kaitannya terhadap kelemahan substansi dan struktur pemerintah tersebut tidak kalah menjadi persoalan adalah masalah budaya hukum. Budaya hukum dalam hal ini adalah budaya perkebunan yang sudah seidealnya merespon kondisi yang ada tanpa menunggu aspek pembenahan substansi dan struktur bisa terlibat dalam tanpa harus melakukan pelaksanaan CSR yang sebaik-baiknya.

Ketidaksadaran perusahaan menjadi salah satu faktor kualitas permasalahan penerapan CSR selama yang kurang maksimal. Konsekuensi yang ada disini kemudian adalah CSR yang dijalankan kurang bisa menjadi salah satu alternatif konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam prinsip nilai-nilai internasional sudah seharusnya dimulai diimplementasikan bukan hanya melalui instrument undang-undang akan tetapi kesadaran. Melalui adanya kesadaran yang demikian maka di harapkan ada nilai lebih dari konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

### **3. Rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* (Csr) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan**

John Rawls memberi solusi dalam teori keadilannya; ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sekemikian rupa hingga memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan yang fair.<sup>20</sup> Berangkat dari perspektif Rawls, yang mewajibkan perusahaan untuk CSR seperti memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal/adat/temptan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, sesuai dengan semangat konstitusi (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).<sup>21</sup>

Keadilan disini juga ditegaskan dalam karakter Pancasila telah menguraikan keadilan secara objektif dan harus didapatkan setiap masyarakat. Keadilan dalam Pancasila di uraikan secara jelas dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan 45 butir

---

<sup>20</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Combridge, Massachuset, 1995, h.. 95

<sup>21</sup> Lihat Firdaus, *Corporate Social Responsibility dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan*, Laporan Penelitian Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, h. 51

nilai Pancasila dalam Ekaprasetia Pancakarsa yang dikembangkan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) telah dijabarkan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan uraian :

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Hal yang ditegaskan dalam nilai-nilai pancasila di atas, juga diatur dalam ajaran Islam seperti halnya yang ditegaskan oleh Sayyid Quthb. Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)<sup>22</sup>.

Beberapa ayat Al Quran yang menyatakan tentang kewajiban berperilaku adil diantaranya dalam firman Allah SWT:

1. Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisth* (keadilan)" (Surah al-A'raf/7: 29);
2. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90);
3. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58).

Kaidah dasar di atas dapat ditegaskan bahwa keadilan dalam konsep pembangunan berkelanjutan dalam hal ini bukan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang dalam hal ini baik dapat dikategorikan secara social dan lingkungan. Akan tetapi berkaitan dengan keadilan yang dapat diterima oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi juga harus dikedepankan dan dijalankan secara seimbang.

Sehingga berangkat dari uraian di atas, sepatutnya CSR keberlanjutan bagi BUMN perkebunan dijalankan dengan mengedepankan kesimbangan keadilan antara aspek ekonomi,

---

<sup>22</sup> Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid II, Dar al-Syuruq, Kairo, Cet. XVII, hlm. 690.

lingkungan dan social yang dijalankan secara sukarela dan berkomitment dengan memprioritaskan kaidah keberlanjutan. Sehingga berdasarkan pemikiran di atas sudah seidealnya rekonstruksi BUMN perkebunan menempatkan nilai-nilai sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Rekonstruksi Nilai Ideal *Corporate Sosial Responsibility* di Indonesia**

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	- Memadukan wisdom lokal nilai CSR BUMN dan pancasila yakni sila ke 2, sila ke 5 Pancasila dan nilai keadilan dalam pancasila dengan wisdom Internasional diberbagai Negara.
2	Teori yang digunakan untuk Rekonstruksi	1. Grand Teori meliputi : - Teori Keadilan menurut para ahli hukum - Teori Keadilan Pancasila - Teori Keadilan menurut Konsep Islam 2. Midle Teori meliputi ; - Teori penegakan hukum - Teori tanggung jawab 3. Aplicate Teori meliputi ; - Teori Birokrasi - Teori Kesejahteraan
3	Paradigma Rekonstruksi	Konstruktivisme, yaitu merekonstruksi implementasi CSR BUMN Perkebunan yang berbasis nilai keadilan Pancasila
4	Tujuan Rekonstruksi	Penguatan pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan
5	Konstruksi nilai ideal kedudukan CSR	Rekontruksi ideal pelaksanaan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan adalah mengembalikan tujuan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> kepada nilai yang berbasis Pancasila dan Islam dengan menyeimbangkan implementasi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara sukarela serta adanya komitmen dalam keberlanjutan pelaksanaan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> sehingga terwujudnya keadilan antar generasi, Keadilan dalam satu generasi, Prinsip pencegahan dini, Perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan

Berdasarkan tabel rekonstruksi di atas, konsep rekonstruksi ditekankan pada sebuah kebijakan yang bersifat strategis untuk memberikan implementasi nilai-nilai keadilan yang berbasiskan pada pancasila serta jiwa pemberian *Corporate Sosial Responsibility* sebagai bagian wujud keberpihakan BUMN perkebunan dalam menjalankan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah menjadi komitmen setiap Negara di dunia.

Konsep *Corporate Sosial Responsibility* di Indonesia, secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 butir 3 UU PT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Mencermati bunyi Pasal 74 UUPT dan konsep *Corporate Sosial Responsibility* di Negara-negara maju, maka dapat dilihat terjadi adanya perubahan konsep Corporate Sosial Responsibility dari “tanggung jawab sosial” (*social responsibility*) menjadi “kewajiban hukum” (*legal obligation*). Dengan demikian bukan merupakan sesuatu hal yang aneh jika dalam penerapannya di Indonesia konsep *Corporate Sosial Responsibility* berubah dari *social responsibility* menjadi *legal obligation*, karena dengan konsep tersebut lebih dapat mengakomodir tidak hanya kepentingan perusahaan, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.<sup>23</sup>

Ketentuan atas istilah kewajiban tersebut kemudian menjadi aneh mengingat dalam konsep pembangunan yang di amanatkan adalah kesimbangan implementasi keadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga dibebberapa Negara mengedepankan aspek praktis yaitu keadilan antara generasi sebagai wujud akhir dari implementasinya.

Berbeda dengan praktik di Indonesia, dalam hal ini meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Melalui adanya ketentuan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga *Corporate Sosial Responsibility* tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral an-sich, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan *Corporate Sosial Responsibility* harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 itulah yang akan diteliti pada tingkat implementasi (pelaksanaannya) di lapangan oleh para pelaku usaha khususnya yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Upaya pengaturan mengenai CSR dalam suatu Rancangan Undang-Undang sangat diperlukan apalagi dalam implementasinya banyak persoalan-persoalan. Diantaranya :

1. Sampai saat ini belum ada penegakan hukum dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang mangkir dari kewajiban CSR.
2. Perusahaan menjalankan CSR sesuai dengan penafsiran sendiri dan tidak dilakukan dengan berkelanjutan. Akibatnya program CSR belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima manfaat dan stakeholder yang terkait;
3. terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui program CSR. Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang berisi pengaturan agar perusahaan ikut membantu pelaksanaan pembangunan daerah, padahal hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Akibatnya pembangunan di daerah juga

---

<sup>23</sup> Supasti Darmawan, Ni Ketut, 2009, *A Hybrid Framework Suatu Alternative Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*, Makalah Dalam Diseminasi Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia, Kerjasama Komisi Hukum Nasional RI dengan FH UNUD BALI, Ina Sindhu Beach Sanur Bali, 16 November 2009, hal. 5

ikut dilaksanakan oleh perusahaan sehingga perusahaan merasa terbebani dengan kondisi tersebut;

4. belum tersosialisasinya program CSR di masyarakat menyebabkan program CSR belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Akibatnya masyarakat umum sebagai penerima manfaat terbesar belum memahami program CSR telah dilakukan oleh perusahaan dan belum dapat merasakan manfaat CSR .
5. belum ada formulasi mengenai cara pengelolaan dan bagaimana menyalurkan dana CSR yang ada di perusahaan. Padahal dana yang dialokasikan oleh perusahaan sangat besar. Jika penggunaannya tepat sasaran akan dapat membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan tersebut, penulis memandang perlunya pengaturan mengenai CSR dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan agar pengaturan CSR yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diatur secara komprehensif. Di samping itu, jika CSR diatur secara tersendiri akan tercipta kesamaan persepsi mengenai konsep CSR dan implementasinya, tidak hanya bagi internal perusahaan, tetapi juga bagi stakeholder lainnya (seperti masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan, pemegang saham, dan Pemerintah Daerah). Dalam Rancangan Undang-Undang tentang CSR nantinya juga akan diatur mengenai tujuan pemberian CSR, bentuk pelaksanaan CSR (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan), pendanaan, kriteria penerima manfaat, serta tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Manfaat lain pengaturan CSR dalam suatu Rancangan Undang-Undang yaitu untuk dapat meningkatkan eksistensi dan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka perlu ada perubahan pasal diantaranya dalam :

**Tabel 2**  
**Rekonstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

No	Sebelumnya	Kelemahan	Perubahan
1	Pasal 74 ayat (1) yang semula berbunyi : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	a. Pasal 74 ayat (1) sebelumnya adanya peluang sikap dalam mengimplementasikan CSR secara serampangan sehingga membuka peluang yang secara objektif perilaku CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat sasaran b. Pasal 74 ayat (1) memberikan kepada perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial perusahaan dengan menekankan aspek formalitas	Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan melalui keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial secara adil dan berkelanjutan

		c. Pasal 74 ayat (1) tidak menekankan aspek dan nilai-nilai keberlanjutan atau secara terus menerus kegiatan kewajiban perusahaan akan berdampak pada masyarakat secara luas	
2	Pasal 74 ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran	<p>a. Dalam Pasal 74 ayat (2) membuka peluang dari tindakan perusahaan dalam menjalankan kewajiban socialnya masih mengedepankan formalitas kewajiban social perusahaan</p> <p>b. Dalam Pasal 74 ayat (2) kurang memperjelas kedudukan CSR yang dilakukan untuk lebih memfokuskan pada masyarakat yang ada di sekitar atau sekiranya melakukan fokus pada upaya pembangunan kearifan lokal</p> <p>c. Asas-asas kepatutan dan keawajaran masih menjadi bentuk dari formalitas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga sudah seideal mungkin asas tersebut harus diganti aturan yang lebih jelas diantaranya memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi dan keterbukaan</p>	Pasal 74 ayat (2) Tanggung Jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, terprogram, terintegrasi, keterbukaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan <i>Corporate Social Responsibility</i> yang dipublikasikan secara umum kepada masyarakat.
3	Pasal 74 ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>a. Pasal 74 ayat (3) kurang menampilkan sanksi yang tegas sehingga masih menjadi instrument hukum yang acapkali diabaikan oleh perusahaan</p> <p>b. Pasal 74 ayat (3) masih mengakomodir karakteristik dengan system politik praktis karena pengaturan</p>	Pasal 74 Ayat (3) Perseroan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dikenai Sanksi Administrasi Dan sanksi-sanksi lain yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan

		atas sanksi diatur oleh ketentuan penjas di bawah undang-undang	
4			Pasal 74 ayat (4) Pemerintah Wajib untuk memberikan kompensasi kepada perseroan yang menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatas dengan memberikan kompensasi kepada perseroan atas upayanya memaksimalkan <i>Corporate Social Responsibility</i> yang dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan

Melalui perubahan di atas diharapkan pelaksanaan TJSP/CSR tidak dilaksanakan hanya pada tahap *social aware*, tidak hanya merupakan derma, tidak hanya donasi-donasi untuk *charity* ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada *to community affairs; strategic giving linked to business*, pada *corporate community investment, strategic partnership initiated by company* dan mengarah agar perusahaan menjadi *sustainable business integrated into business functions, goals, strategy*. CSR sebagai strategi betul-betul akan membawa *sustainable business* dengan tetap memikirkan *bottom line* yang *profit*.

Melalui rekonstruksi hukum yang ada dalam UUPT diantaranya terdapat dalam Pasal 74 ayat (4) akan terjadi bukan hanya implementasi keadilan pada aspek sosial yang dinikmati masyarakat, atau ditambah lingkungan yang merupakan objek utamanya alam, akan tetapi juga ekonomi yang dalam hal ini adalah kebutuhan perusahaan agar eksistensinya tetap terjaga. Upaya yang demikian diharapkan dapat terjadi nantinya apabila dilakukan oleh perusahaan diharapkan dijalankan dengan semangat kesadaran, bukan paksaan.

Dalam Pasal 74 ayat (4) kompensasi yang dapat diberikan oleh pemerintah diantaranya juga dapat berupa :

1. Pemotongan pajak, pengurangan pajak atau bahkan *tax amnesty* yang bisa dimasukkan dalam perumusan UU *Tax Amnesty*
2. Memberikan award atas apresiasi dan tindakan perusahaan dalam menjalankan CSR
3. Memberikan kemudahan dalam akses pinjaman dan berbagai macam bentuk kompensasi lainnya.

Rekonstruksi hukum di atas tentunya telah sesuai dengan kaidah keadilan yang disampaikan oleh M. Quraisy Syihab. Menurut M. Quraisy Syihab, Paling tidak, ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: *Pertama*, adil dalam arti "sama". surat Al-Nisa' (4): 58<sup>24</sup> dinyatakan bahwa,

وإذحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Kata "*adil*" dalam ayat ini bila diartikan "sama" hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. *Kedua*, adil dalam arti

<sup>24</sup>Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil



“seimbang”.Keseimbangan<sup>25</sup> ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Salama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian surat al-Infithar ayat 6-7:<sup>26</sup>

ياايها الانسن ماغرك بربك الكريم؛ الذي جلقك فسوك فعدلك

Keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. *Ketiga*, adil adalah “pengertian terhadap hak-hak individu dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknyanya”. *Keempat*, *adil* yang dinisbatkan kepada Ilahi.*Adil* di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah.Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.Keadilan-Nya mengandung konsekwensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Melalui upaya menafsirkan sebuah makna adil secara proporsional, maka substansi keadilan bukan hanya diterima oleh pihak yang di berikan hak yang dalam hal ini jika kita merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, akan tetapi juga keadilan perusahaan dalam mendapatkan hak untuk melanjutkan kegiatan usaha atau kegiatan dalam bidang ekonomi.

Seperti halnya yang diterapkan dalam berbagai Negara ketentuan yang mengatur tentang kewajiban sosial perusahaan juga perlu adanya penerapan penyesuaian karena implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen Negara-negara secara internasional yang terangkum dalam MDGs yang saat ini menjadi SDGs.

Berdasarkan dari upaya rekonstruksi yang dilakukan secara objektif harapan yang ingin dihasilkan adalah terealisasinya pembenahan secara yuridis ketentuan atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) utamanya perkebunan. Selain itu sebagai wujud dari realisasi yang dilakukan diharapkan upaya secara teknis kemudian adalah menjadikan perilaku perusahaan bukan hanya terpaksa untuk melakukan tindakan atas dasar undang-undang akan tetapi melalui kesadaran yang dibangun, instrument rekonstruksi undang-undang sudah seideal mungkin dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai pertimbangan kesadaran oleh perusahaan bukan di bangun dari sikap merasa terkekang.

## E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Rekontruksi *Corporate Social Responsibility*(CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

**Pertama**,PTPN III Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia masih memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan, yang di PTPN III dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang lebih mengutamakan program dan kegiatannya pada daerah-daerah

---

<sup>25</sup>Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi ketidak seimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa:

الذي خلق سبع سموت طباقا ماتي في خلقالرحمن من نفوت فارجع البصر هل ترى من قطور

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidakseimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

<sup>26</sup>Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu,dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

yang bersentuhan langsung dengan area PTPN III. Namuntanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Dipihak lain sifat yang masih melekat dalam penerapan CSR juga bersifat *charity* (karitas) dan *filantropi* (kedermawanan), Artinya, nuansa substansi pemberdayaan, yaitu menjadikan masyarakat mampu mengatasi berbagai persoalannya, khususnya ekonomi belum terlihat dari konsepsi tanggungjawab sosial tersebut. Konsekwensi yang dihadapi kemudian adalah sifat-sifat tersebut menjadi perusahaan tidak mampu memaksimalkan implikasi yang ditimbulkan atas dijalkannya tanggung jawab sosial perusahaan.

**Kedua,** Kendala-kendala Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* adanya tumpang tindihnya kewajiban yang disyaratkan oleh Pasal 74 UU PT, PP Nomor 24 tahun 2012 dan Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL sehingga perusahaan melihat hal tersebut pengeluaran dana yang tumpang tindih namun tujuan sama. Implikasi yang ditimbulkan kemudian dengan adanya tumpang tindih tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Pada sisi lain kendala yang dihadapi adalah pemerintah kurang melakukan respon secara cepat atas kondisi yang terjadi demikian, sehingga menjadikan nuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial dalam pelaksanaan CSR menjadi tradisi yang berulang secara terus menerus. Perusahaan dengan adanya sifat tersebut menjadi terbiasa untuk menjalankan bukan dengan sikap penuh kesadaran (*voluntary*) akan tetapi hanya mengedepankan aspek kewajiban. Disadari atau tidak ketidaksadaran perusahaan menjadi salah satu faktor kualitas permasalahan penerapan CSR selama yang kurang maksimal. Konsekwensi yang ada disini kemudian adalah CSR yang dijalankan kurang bisa menjadi salah satu alternatif konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Disini jelas bahwa pembangunan berkelanjutan dalam prinsip nilai-nilai internasional sudah seharusnya dimulai diimplementasikan bukan hanya melalui instrument undang-undang akan tetapi kesadaran. Melalui adanya kesadaran yang demikian maka di harapkan ada nilai lebih dari konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

**Ketiga,** Rekontruksi ideal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan adalah mengembalikan tujuan *Corporate Social Responsibility* kepada nilai yang berbasis Pancasila dan Islam dengan menyeimbangkan implementasi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara sukarela serta adanya komitmen dalam keberlanjutan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sehingga terwujudnyakeadilan antar generasi, Keadilan dalam satu generasi, Prinsip pencegahan dini, Perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan. Subtansi keadilan bukan hanya diterima oleh pihak yang diberikan hak yang dalam hal ini jika kita merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, akan tetapi juga keadilan perusahaan dalam mendapatkan hak untuk melanjutkan kegiatan usaha atau kegiatan dalam bidang ekonomi. Sebagai rekonstruksi pendukung dalam rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum dilakukan dengan merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan pada Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 74 Ayat (3) dan dengan penambahan Pasal 74 ayat (4) dengan subtansi Pemerintah Wajib untuk memberikan kompensasi kepada perseroan yang menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatas dengan memberikan kompensasi kepada perseroan atas upayanya memaksimalkan *Corporate Social Responsibility*

## **F. Implikasi Kajian Disertasi**

Secara teoritis kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan sudah seidealnya dijalankan dengan prinsip kesukarelaan (*voluntary*) bukan daya paksa. Hal tersebut menjadi bagian dari adanya keadilan sesuai dengan makna yang terkandung dalam prinsip-prinsip keadilan yang dimaknai dan dijalankan secara proporsional seperti dalam pandangan M. Quraisy Syihab dalam memaknai keadilan islam.

Disamping itu adanya bentuk kesukarelaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bentuk lain dari adanya keadilan dalam Pancasila sila kelima yang dapat diambil intisarinnya dalam makna tersebut adalah dengan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bentuk nyata ini dilakukan dengan menyeimbangkan pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam MDGs.

Disamping itu konsekuensi implikasi secara teoritis tersebut kemudian menjadi konsekuensi dengan perlunya pembenahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai CSR dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan agar pengaturan CSR yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diatur secara komprehensif.

Makna terpenting pembenahan Peraturan Perundang-Undangan terkait CSR diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi mengenai konsep CSR dan implementasinya, tidak hanya bagi internal perusahaan, tetapi juga bagi stakeholder lainnya (seperti masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan, pemegang saham, dan Pemerintah Daerah). Dalam Rancangan Undang-Undang tentang CSR nantinya juga akan diatur mengenai tujuan pemberian CSR, bentuk pelaksanaan CSR (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan), pendanaan, kriteria penerima manfaat, serta tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Manfaat lain pengaturan CSR dalam suatu Rancangan Undang-Undang yaitu untuk dapat meningkatkan eksistensi dan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi teoritis tersebut berdampak pada implikasi praktis. Bagi pemerintah 1. Diharapkan bagi pemerintah untuk segera mungkin melakukan perubahan ketentuan/regulasi dalam penerapan CSR BUMN perkebunan, 2. Diharapkan pemerintah ikut secara aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CSR BUMN perkebunan serta memberikan kompensasi atas keaktifan perusahaan, dan 3. Diharapkan pemerintah secara tegas memberikan sanksi administratif dalam pelaksanaan CSR BUMN perkebunan yang menyimpang.

Bagi Perusahaan 1. Sudah seidealnya perusahaan menjalankan CSR BUMN perkebunan dengan kesadaran tanpa adanya daya paksa (*voluntary*), 2. Sudah seharusnya perusahaan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan CSR BUMN perkebunan yang dijalankan, dan 3. sudah seharusnya perusahaan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal untuk diprioritaskan dalam pelaksanaan CSR.

Sedangkan Bagi masyarakat 1. Masyarakat harus terlibat dalam pelaksanaan pengawasan CSR BUMN perkebunan, 2. Masyarakat harus memberikan masukan-masukan yang membangun terhadap pelaksanaan CSR BUMN perkebunan, dan 3. Masyarakat harus berani untuk melaporkan CSR BUMN perkebunan yang dijalankan jika ditemukan penyimpangan.

## **G. Saran-saran**

Pemerintah sudah seidealnya wajib melakukan bimbingan kepada perusahaan dan memberikan evaluasi secara teknis atas hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan

berkaitan dengan keajiban sosial perusahaan. Disamping itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara hendaknya dapat mengatur dan membuat ketentuan khusus sebagai bentuk tindak lanjut dari rekonstruksi yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan mengeluarkan PerMen atau KepMen tentang Pedoman pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di BUMN yang diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri bertujuan agar adanya keseragaman regulasi dalam pelaksanaan CSR sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan CSR tersebut dapat tercapai.

Bagi perusahaan agar dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat adanya hubungan hukum (tanggung jawab hukum), disamping itu perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial guna ikut membantu memecahkan atau dengan kata lain membuat solusi permasalahan masyarakat atau pemerintah seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan kebodohan termasuk dalam hal ini adalah degradasi moral yang terjadi di masyarakat, sehingga dari itu semua yang diharapkan adalah wujud nyata kesejahteraan masyarakat. Di samping itu perusahaan implementasi CSR yang dilakukan sudah seidealnya memiliki alat ukur yang jelas berdampak pada terjadinya jaminan keberlanjutan/kesinambungan di segala aspek. Sehingga wujud nyata yang diharapkan dihasilkan harus mengedepankan upaya sinergi yang secara terus menerus dapat dijalankan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan memprioritaskan kepentingan bersama. Oleh karenanya Perusahaan BUMN Perkebunan hendaknya lebih melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO CSR, Perguruan Tinggi, Media Massa dan Tokoh Masyarakat dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan, melakukan audit oleh lembaga CSR, membentuk direktorat khusus yang memiliki kompetensi dalam CSR, pelaksanaan CSR yang transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah sesegera mungkin membentuk komisi dan atau badan yang berkaitan dengan pengawasan, penilaian, evaluasi, penegakan hukum, dan pengembangan serta sosialisasi CSR yang independen. Seyogyanya komisi atau badan ini berada langsung dibawah Menteri BUMN.

Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam upaya memberikan masukan-masukan kepada perusahaan secara konstruktif agar nantinya tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prioritas seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang terjadi di berbagai Negara masyarakat juga berhak untuk memberikan sanksi seperti halnya melakukan pemboikotan terhadap perusahaan yang mengesampingkan pelaksanaan tanggung jawab sosial semisal dengan tidak membeli barangnya atau dengan tindakan lain yang dapat di prioritaskan untuk menyadarkan tanpa ada tindakan yang bersifat anarkis.

## **KATA PENGANTAR**

Segalah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya masih memberikan kesehatan, kekuatan

dan petunjuk sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Alam kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan Disertasi ini pada masa yang akan datang.

Disamping itu penulis juga merasa bahwa Disertasi ini dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginyakepada :

1. Yth. Bapak Dr. H. Anis Malik Thoha MA., P.hD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Yth.Bapak Dr. H. Jawade Hafidz SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
3. Yth.Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sekaligus sebagai Promotor atas Disertasi penulis ini, Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan juga selaku Co-Promotoryang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program studi S3 hukum dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya dan penuh semangat telah memberikan banyak hal baru tersendiri bagi penulis selama menempuh studi S3 ini.
5. Yth.Bapak Direktur Utama PTPN III, Yth. Bapak Direktur Pelaksana Operasional PTPN III, Yth. Bapak Senior Eksekutif Vice President SDM & Umum, Yth. Bapak Kepala Biro Sekretariat Perusahaan, Yth. Bapak Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan, Yth. Bapak Distrik Manager Tapanuli Selatan, Yth.Bapak Kepala Urusan dan Staf Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di PTPN III Kantor Direksi Medan dan Distrik/Kebun/Unit
6. Yth. Bapak Ibu team penguji Disertasi baik penguji internal maupun penguji eksternal.
7. Yth. Bapak Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pendidikan keilmuan dan Yth. Seluruh pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas segala pelayanan dan dorongan kepada Penulis
8. Yth. Bapak/ Ibu Ketua Yayasan Universitas Al- Azhar Medan tempat Penulis mengajar yang telah memberikan kesempatan waktu belajar melanjutkan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Yth.Bapak Rektor, Yth. Bapak PR II, Yth. Bapak PR III, Yth.Bapak PR IV, Yth.Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Al –Azhar Medan tempat Penulis mengajardan Yth. Seluruh

pimpinan dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis

10. Kedua Orang tua saya yang tercinta, Bapak Ardin Manurung dan Ibu Siti Jaleha Sitorus yang selalu memberikan dorongan motivasi dan senantiasa berdoa dan bermunajat Kepada Allah SWT untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan Disertasi ini.
11. Kedua Mertua penulis, Bapak Sudirman Said dan Ibu Nurhayati yang tercinta atas do'a dan dorongan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Disertasi ini.
12. Istri tercinta yang dengan sabar mendampingi sekaligus memberikan dorongan semangat hingga dapat menyelesaikan Disertasi ini.
13. Anak-anakku tersayang Rizki Prawira Hamonangan Manurung, Raisa Azizah Manurung dan Rifani Nabilah Zahra Manurung yang senantiasa berdoa dan memberikan senyum dan tawa pada saat proses penyelesaian Disertasi ini
14. Ketiga adikku tersayang, Rahmat Budi Manurung, SP beserta istri, Florida Elda Agustina Manurung, S.Kom beserta suami dan Maslina Kurnia Golkarida Manurung, SP yang telah mendukung dengan memberikan semangat dalam penyelesaian Disertasi ini
15. Abangda Dr. H. Andian Parlindungan., SAg., MA beserta istri yang telah turut membantu membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini
16. Abangda Dr.Mahmul Siregar SH.,M.Hum beserta istri yang telah turut membantu membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini
17. Abangda Dr.Mirza Nasution SH.,M.Hum beserta istri yang telah turut membantu membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini
18. Abangda Fauzi Chairul Nasution SH.,M.Hum beserta istri yang telah turut membantu membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini
19. Adinda Rendi Adil Putra Pakpahan SH.,MH dan Ibnu Sotomo Syahputra SH yang turut membantu dalam penyelesaian Disertasi ini.
20. Seluruh rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, untuk semua dukungan, bantuan dan dorongan motivasi kepada penulis

Akhirnya Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga Penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat bagi para pembaca Disertasi ini.

Semarang, Juni 2016

Penulis,

Ridho Syahputra Manurung

PDIH. 03. V. 14.0183

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTARCT</b> .....	vi
<b>RINGKASAN DISERTASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xxxiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxxvii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian.....	32
D. Manfaat Penelitian.....	32
E. Kerangka Konseptual Disertasi .....	33
F. Kerangka Teori Disertasi.....	35

	G. Kerangka Pemikiran Disertasi .....	121
	H. Metode Penelitian.....	121
	I. Sistematika Penulisan Disertasi.....	132
	J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian .....	133
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Badan Usaha Milik Negara .....	137
	1. Pengertian dan Sejarah BUMN .....	137
	2. Kedudukan BUMN .....	138
	3. Karakteristik BUMN .....	138
	4. Bentuk-bentuk BUMN .....	142
	5. BUMN Perkebunan .....	145
	B. <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	176
	1. Pengertian CSR .....	176
	2. Sejarah Perkembangan CSR .....	198
	3. Perkembangan CSR di Indonesia .....	211
	4. Karakteristik BUMN .....	239
	5. Sustainability Development Goal's .....	262
	6. Peranan dan Kepentingan <i>Stakeholders</i> dalam CSR ...	264
	4.1 Teori Legitimasi .....	271
	4.2 Teori Stakeholder .....	271
	4.3 Teori kontrak sosial .....	274
	4.4 Teori Ekonomi Politik .....	275
	C. Kewenangan Daerah (Peraturan Daerah) dalam CSR .....	276
	D. Konsep Rekontruksi Sebagai Penguatan Hukum.....	284
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA</b>	
	A. Konsep Pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan.....	290
	B. Pelaksanaan CSR di PT.Perkebunan Nusantara-III .....	317
	C. Gambaran Umum tentang PT.Perkebunan Nusantara-III ....	355
<b>BAB IV</b>	<b>KENDALA YANG DIHADAPI DALAM KONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA</b>	
	A. Efektifitas Konsep CSR dalam Menangani Permasalahan Sosial BUMN Perkebunan .....	381
	B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan .....	384
	C. Faktor yang Mempengaruhi dan Kendala Pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan di Indonesia .....	391
<b>BAB V</b>	<b>REKONTRUKSI CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN</b>	
	A. Konstruksi Implementasi CSR di berbagai Negara. ....	408
	B. Konsep CSR BUMN berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila dan UUD 1945 .....	444
	C. Rekontruksi CSR di BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan .....	466
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	



A. Simpulan .....	515
B. Saran-saran .....	518
C. Implikasi dalam Disertasi .....	520
1. Teoritis .....	520
2. Praktis .....	522

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**